

SKRIPSI

KARAKTERISTIK DAN DAYA IKAT NORMA HUKUM KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT XI/MPR/1998 TENTANG
PENYELENGGARAAN NEGARA BEBAS DAN BERSIH
KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME



Oleh :

AMSEKI BASLIUS P. TANAEM

NPM : 15300013

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2020**

**KARAKTERISTIK DAN DAYA IKAT NORMA HUKUM
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
XI/MPR/1998 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA
BEBAS DAN BERSIH KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

AMSEKI BASLIUS P.TANAEM
NPM. 15300013

Surabaya, 21 Januari 2020

MENGESAHKAN,

DEKAN,

DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

SETO CAHYONO, S.H., M.Hum.

**KARAKTERISTIK DAN DAYA IKAT NORMA HUKUM
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
XI/MPR/1998 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA
BEBAS DAN BERSIH KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

AMSEKI BASLIUS P.TANAEM
NPM. 15300013

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 15 Januari 2020
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.Hum.**

(KETUA)

1.

2. **Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.**

(ANGGOTA)

2.

3. **SETO CAHYONO, S.H., M.Hum.**

(ANGGOTA)

3.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus, karena dengan bimbingan-NYA dan tuntunan-NYA dalam kehidupan saya, akhirnya skripsi yang berjudul "*Karakteristik Dan Daya Ikat Norma Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme*" dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, semangat, doa, serta inspirasi kepada :

1. Mama Henny Sulistini dan Papa Matheos J.R. Tanaem tercinta, serta kedua adik ku Hans Tanaem dan Nathan Tanaem yang telah memberi dorongan moral, materiil, dan doa yang tidak ada habisnya. Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai.
2. Bapak Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL (k) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dari Civitas Akademik.
3. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
4. Bapak Seto Cahyono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sangat sabar dalam membimbing, menuntun, dan memberikan banyak arahan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.


5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi berkal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas bantuannya dan pelayanannya selama mengikuti perkuliahan.
7. Komunitas Peradilan Semu sebagai wadah pertama saya dalam berorganisasi. Terus berkembang dan terus bersemangat dalam mengharumkan nama Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Mampu bersaing baik di kancah Nasional dan Internasional.
Beyond the limit.
8. Oktafianus Yosef, Guntur, Mas Nurhan, Mas Munir atas dukungan semangat dan hiburannya selama proses penggeraan skripsi ini.
9. Lembaga Bantuan Hukum Putera Surabaya (LBH PUSURA) sebagai wadah saya belajar dan berproses.
10. Pak Zakaria Anshori, Bu Rieke, Pak Djoko Pitono, Ko Andre serta jajaran struktural LBH PUSURA lainnya yang telah memberikan saya dorongan dan semangat dalam proses penggeraan skripsi hingga selesai.
11. Rais, mas Eka, Mujadid Salim, mas Kahfi, mas Mirza, serta teman-teman dan senior-senior yang lain dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan saya dorongan semangat, buku-buku yang dipinjamkannya, serta

telah mengajarkan saya tentang bagaimana ber-HMI. Yakin usaha sampai (Yakusa).

12. Mas Gilang, mas Gigih, dan mas Danang selaku alumni Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan dorongan semangat dan doa selama proses penggerjaan skripsi hingga selesai.
13. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Surabaya, terima kasih telah memperbolehkan saya berproses dan belajar mengenai nilai-nilai GMKI dan bagaimana ber-GMKI itu sendiri. Biarlah kita menjadi satu adanya (*Ut Omnes Unum Sint*).
14. Abangda Sultan Sihombing, Abangda Jaya Patabang, Abangda Enos, Abangda Adi Patioran, Abangda Nico, Shigit dan Villo yang telah memberikan dukungan semangat dan doa selama proses penggerjaan skripsi hingga selesai.
15. Bang Honing yang telah memberikan semangat dan dorongan moral hingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Surabaya, 8 Januari 2020
Hormat kami,



Amseki Baslius P. Tanaem

SURAT PERNYATAAN DISKREDITASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Amseki Baslius P. Tanaem

NPM : 15300013

Alamat : Jl. Karang Klumpik Barat IX/ EE-2

No. Telp : 082244667859

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : KARAKTERISTIK DAN DAYA IKAT NORMA HUKUM DALAM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT XI/MPR/1998 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuahkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 5 Januari 2020

Yang Menyatakan,



Amseki Baslius P. Tanaem
NPM : 15300013

ABSTRACT

Resolution of the Majelis Permusyawaratan Rakyat is one of the forms of legislation in the Indonesian legislature. The ruling of the MPR is governed by the Constitution of 1945 and by law, it is governed by Article 7 (1) of Law No. 12 of 2011 on Establishment of Legislation. The earlier position of the MPR in the legislative hierarchy was influenced by the position of the MPR as the highest institution of the country, prior to its enactment of the Constitution of 1945. The provisions contained in Article 3 and Article 6 paragraph (2) of the Constitution of 1945 before the amendment. The MPR as the country's highest authority is tasked with establishing the Constitution and the GBHN as a form of exercise of people's sovereignty. However, the shift in the position of the MPR which is no longer the highest authority of the country affects the position of the Ruling MPR in the hierarchy of laws in Indonesia. After the amendment of the Constitution of 1945 the MPR was no longer the highest institution of the country, so the MPR could no longer issue regulating decisions. Accordingly, all the MPR Rules, both the MPRS and the MPR Rules issued from 1960 to 2002, should be reviewed for legal status, as set out in Article I of the Supplement to the Constitution of 1945 after the amendment. Published by MPR Ruling No. I / MPR / 2003 can be found that there are 14 MPR / S provisions that are still in effect, declared to be in accordance with certain provisions or declared to be in force until the law is formulated. One of the remaining MPR Ruling is MPR Ruling No. XI / MPR / 1998 On Clean and Free State Organizers of Corruption, Collusion, and Nepotism. This study aims to first understand, understand, and analyze how the legal norms in the TAP MPR are. XI / MPR / 1998 by dissecting the characteristics of the legal norms. Secondly, to get to know, to understand, and to analyze about how the legal norms of TAP MPR number XI / MPR / 1998 has the binding force with law enforcement followed the legal norms of the TAP MPR a quo.

The research method used in this thesis uses the statutory approach and the conceptual approach.

Based on the research results it can be concluded First: that the characteristics of legal norms in TAP MPR No. XI / MPR / 1998 In terms of content in general, it is a legal norm of general-concrete order and its enforcement is dauerhafting. The practice of legal norms in the TAP MPR a quo is continuous and ends with the formulation of the law as mentioned above. Second: Normally, the binding power and enforceability of the legal norms in TAP MPR No. XI / MPR / 1998 has been completed by follow-up by the country's organizing agencies.

Keywords: Binding force, characteristics, legal norms, the resolutions of MPR

ABSTRAK

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam hierarki perundang-undangan Indonesia. Ketetapan MPR berkedudukan di bawah UUD RI 1945 dan di atas undang-undang, hal tersebut diatur dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedudukan Ketetapan MPR di sini dalam hierarki peraturan perundang-undangan tersebut dipengaruhi oleh kedudukan lembaga MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sebelum diamandemennya UUD RI 1945. Ketentuan-ketentuan yang tersirat di dalam Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (2) UUD RI 1945 sbclum amandemen. MPR sebagai lembaga tertinggi negara bertugas untuk menetapkan UUD dan GBHN sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. Namun, bergesernya kedudukan MPR yang tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara berpengaruh pada kedudukan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasca diamandemennya UUD RI 1945 kedudukan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, sehingga MPR tidak dapat lagi mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang bersifat mengatur (*regeling*). Oleh sebab itu, semua Ketetapan MPR baik itu Ketetapan MPRS maupun Ketetapan MPR yang diterbitkan sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 harus ditinjau statut hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal I Aturan Tambahan UUD RI 1945 sesudah amandemen. Diterbitkannya Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 dapat diketahui bahwa terdapat 14 Ketetapan MPR/S yang masih dinyatakan berlaku, dinyatakan berlaku dengan ketentuan tertentu maupun dinyatakan berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Salah satu Ketetapan MPR yang masih berlaku adalah Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui, memahami, serta menganalisis tentang bagaimana karakteristik norma hukum dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 dengan membedah karakteristik dari norma-norma hukum. Kedua, untuk mengetahui, memahami, serta menganalisis tentang bagaimana daya ikat norma hukum dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 dengan penegakan hukum ditindaklanjutinya norma-norma hukum yang ada pada TAP MPR *a quo*.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama : bahwa karakteristik norma hukum pada TAP MPR No. XI/MPR/1998 Dari segi isinya secara umum, merupakan norma hukum berupa perintah yang umum-konkret dan daya laku bersifat *dauerhafting*. Daya laku norma hukum pada TAP MPR *a quo* bersifat terus-menerus dan berakhir dengan dibentuknya undang-undang sebagaimana telah disebutkan di atas. Kedua : Secara normatif, kekuatan mengikat dan keberlakuan norma-norma hukum dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 telah selesai dengan ditindaklanjutinya oleh lembaga-lembaga penyelenggara negara.

Kata Kunci : Daya ikat, karakteristik, ketetapan MPR, norma hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN ORISIONALITAS	vii
ABSTRAK (BAHASA INGGRIS)	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah	1
B. Tujuan Penulisan	10
C. Manfaat Penulisan	11
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian	37
F. Sistematika Pertanggungjawaban	40
BAB II KARAKTERISTIK NORMA HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT XI/MPR/1998 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA BEBAS DAN BERSIH KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME	41
A. Karakteristik Norma Hukum	41
B. Hierarki Norma Hukum di Indonesia	50
C. Karakteristik Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat	52

D. Karakteristik TAP MPR No. XI/MPR/1998	58
BAB III DAYA IKAT NORMA HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT XI/MPR/1998	
TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA BEBAS DAN BERSIH KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME	
BERSIH KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME	69
A. Dasar Kekuatan Mengikat Norma Hukum	69
B. Mematuhi Dan Mengaplikasikan Norma Hukum	75
C. Kekuatan Mengikat Sebagai Dasar Keberlakuan Norma Hukum	77
D. Daya Ikat TAP MPR No. XI/MPR/1998	83
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	97
DAFTAR TABEL	86
Tabel Matriks Daya Ikat Norma Hukum TAP MPR No. XI/MPR/1998	86
Tabel Matriks Karakteristik Norma Hukum TAP MPR No. XI/MPR/1998	91
DAFTAR BACAAN	